

MEMBONGKAR RAHASIA ALLAH,
BAGAIMANA SEBENARNYA, HUKUM RIBA
DITERAPKAN DI SAUDI ARABIA, PAKISTAN DAN
IRAN, SEDANGKAN HUTANG NEGARA MEMAKAI
RIBA, HUKUM YANG BERTENTANGAN

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA
5 Desember 2022

**MEMBONGKAR RAHASIA ALLAH,
BAGAIMANA SEBENARNYA, HUKUM RIBA DITERAPKAN DI SAUDI ARABIA,
PAKISTAN DAN IRAN, SEDANGKAN HUTANG NEGARA MEMAKAI RIBA,
HUKUM YANG BERTENTANGAN
© Copyright 2022 Ahmad Sudirman*
Stockholm - SWEDIA**

DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan masalah bagaimana sebenarnya, hukum riba diterapkan di Saudi Arabia, Pakistan dan Iran, sedangkan hutang negara memakai riba, hukum yang bertentangan, terlebih dahulu penulis memohon ampun kepada Allah SWT. Disini penulis mencoba untuk membuka tabir yang menutupi rahasia tentang bagaimana sebenarnya, hukum riba diterapkan di Saudi Arabia, Pakistan dan Iran, sedangkan hutang negara memakai riba, hukum yang bertentangan, berdasarkan kepada struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi pembuka rahasia Allah tentang bagaimana sebenarnya, hukum riba diterapkan di Saudi Arabia, Pakistan dan Iran, sedangkan hutang negara memakai riba, hukum yang bertentangan, yaitu ayat-ayat:

"Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali 'Imran: 3: 130)

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Al Baqarah : 2: 276)

"Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan. (Ar Ruum : 30: 39)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman.(Al Baqarah : 2: 278)

"dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (An Nisaa' : 4: 161)

"Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al Baqarah : 2: 275)

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (At Taubah: 9: 60)

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya

kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang, karena orang-orang yang khianat (An Nisaa' : 4: 105)

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al Baqarah : 2: 29)

"Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? (Al Mulk: 67: 3)

"Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main (Al Anbiyaa' : 21: 16)

"Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin (Al 'Ankabuut : 29: 44)

Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia Allah tentang bagaimana sebenarnya, hukum riba diterapkan di Saudi Arabia, Pakistan dan Iran, sedangkan hutang negara memakai riba, hukum yang bertentangan, penulis mempergunakan dasar deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotesis hukum riba diterapkan di Saudi Arabia, Pakistan dan Iran, sedangkan hutang negara memakai riba, hukum yang bertentangan, hukum Allah atau hukum Jahweh ada dibawah hukum sekuler, berdasarkan kepada Deoxyribonucleic acid (DNA)

DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA)

DNA adalah tempat penyimpanan informasi genetik yang memiliki struktur rangkap yang membentuk heliks ganda dan yang mengandung makromolekul polinukleotida yang tersusun secara berulang dari polimer nukleotida. Nukleotida ini adalah terdiri dari folat, gula 5 karbon dan salah satu dari basa nitrogen. Basa nitrogen adalah Guanin (G), Adenin(A), Cytocine(C) dan Timin (T).

Guanin (G) adalah terdiri dari 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen, 1 buah atom oksigen dan 5 buah atom hidrogen. Adenin(A) memiliki 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen dan 5 buah atom hidrogen. Cytocine (C) berisikan 4 buah atom karbon, 3 buah atom nitrogen, 1 buah atom oksigen dan 5 buah atom hidrogen. Timin (T) mengandung 5 buah atom karbon, 2 buah atom nitrogen, 2 buah atom oksigen dan 6 buah atom hidrogen. Folat berisikan 1 buah atom fosfor, 4 buah atom oksigen dan 2 buah atom hidrogen. Adapun Gula 5 karbon memiliki 5 buah atom karbon, 2 buah atom oksigen dan 8 buah atom hidrogen.

BAGAIMANA SEBENARNYA, HUKUM RIBA DITERAPKAN DI SAUDI ARABIA, PAKISTAN DAN IRAN, SEDANGKAN HUTANG NEGARA MEMAKAI RIBA, HUKUM YANG BERTENTANGAN

Nah sekarang, kita masih terus memusatkan pikiran untuk membongkar rahasia yang tersembunyi dibalik ayat: ***"...jangan kamu memakan riba...(Ali 'Imran: 3: 130)"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah...(Al Baqarah : 2: 276)"...mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripada riba...(An Nisaa' : 4: 161)"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Al Baqarah : 2: 275)***

Nah, ternyata, Allah telah mendeklarkan ***"...jangan kamu memakan riba...(Ali 'Imran: 3: 130)"Allah***

memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah...(Al Baqarah : 2: 276) "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Al Baqarah : 2: 275)

Nah, disini Allah atau Jahve menurut panggilan orang Yahudi dan pengikut Yesus, telah mendeklarkan ***"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Al Baqarah : 2: 275)*** Ternyata, dalam kenyataannya, hampir seluruh manusia yang hidup di dunia, terlibat dalam kehidupan yang penuh dengan riba.

Sekarang, timbul pertanyaan,

Bagaimana dengan hukum riba yang diberlakukan di Saudi Arabia, Pakistan dan Iran ?

Nah, jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat: ***"...Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu...(An Nisaa' : 4: 105)***

Nah, hukum ***"...Allah (yang) diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw...(An Nisaa' : 4: 105)*** yang harus dijalankan dan diterapkan, tetapi, dalam kenyataannya, hukum ***"...Allah (yang) diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw...(An Nisaa' : 4: 105)*** berada dibawah hukum sekuler yang berlaku di seluruh dunia.

Artinya, hukum riba yang diberlakukan di Saudi Arabia, Pakistan dan Iran, berada dibawah hukum sekuler, ketika Pemerintah Saudi Arabia, Pemerintah Pakistan dan Pemerintah Iran meminjam uang kepada IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia.

Dimana hukum sekuler, artinya, hukum yang tidak mengakui dan tidak menjadikan hukum ***"...Allah (yang) diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw...(An Nisaa' : 4: 105)*** dan hukum Jahve menurut panggilan orang Yahudi dan pengikut Yesus, untuk dijadikan dan dipakai didalam hukum negara.

Jadi, sebenarnya, Pemerintah Saudi Arabia, Pemerintah Pakistan dan Pemerintah Iran ketika meminjam uang kepada IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia dengan riba, maka Pemerintah Saudi Arabia, Pemerintah Pakistan dan Pemerintah Iran sudah melanggar hukum ***"...Allah (yang) diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw...(An Nisaa' : 4: 105)***

Seperti misalnya hutang Pemerintah Saudi Arabia tahun 2020 sebesar **227 538 350 000** dollar US tahun 2020, belum termasuk riba. Juga hutang Pemerintah Iran sebesar **80 371 045 000** dollar US tahun 2020 belum termasuk riba. Begitu juga hutang Pemerintah Pakistan sebesar **90 000 000 000** dollar US tahun 2019 belum termasuk riba.

Nah, inilah, yang dinamakan hukum ***"...Allah (yang) diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw...(An Nisaa' : 4: 105)*** berada dibawah hukum sekuler.

Nah sekarang, bagaimana jalan keluarnya, agar supaya sebagian besar manusia tidak melanggar hukum ***"...Allah (yang) diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw...(An Nisaa' : 4: 105)*** terutama didalam hukum riba.

Tentu saja, kurangi menghutang kepada IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia serta Bank Bank lainnya yang ada di dunia. Perbanyak zakat, sebagai biaya pembangunan negara. Ganti pajak dengan zakat.

Dengan sumber pembangunan negara dari ***"...zakat...untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan...(At Taubah: 9: 60)***

Artinya, disini, dengan "**...zakat...(At Taubah: 9: 60)** menghilangkan "**...kemiskinan...(At Taubah: 9: 60)** dalam bentuk peningkatkan kehidupan ekonomi dan pendidikan rakyat. Setiap rakyat yang memiliki pekerjaan wajib membayar zakat, bukan hanya 2,5 % melainkan bisa ditingkatkan menjadi 10 %. Begitu dengan zakat kekayaan, bisa ditingkatkan menjadi 10 % -15 %.

Mengapa zakat bisa ditingkatkan ?

Karena ketika Nabi Muhammad saw membangun negara Islam pertama di Madinah, tidak banyak memerlukan dana pembangunan Negara Islam, sehingga zakat hanya cukup dengan 2,5 % saja. Tetapi, karena sekarang didalam satu negara yang berpenduduk ratusan juta penduduk, maka untuk pembiayaan negara memerlukan zakat yang lebih dari hanya 2,5 %

Inilah, sebenarnya, kalau sebagian besar manusia mau mengerti tentang Allah yang sebenarnya.

Tetapi karena sebagian besar manusia tidak mengerti Allah yang sebenarnya, maka hukum "**...Allah (yang) diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw...(An Nisaa' : 4: 105)** berada dibawah hukum sekuler.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang tersembunyi dibalik ayat: "**...jangan kamu memakan riba...(Ali 'Imran: 3: 130)"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah...(Al Baqarah : 2: 276)"...mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripada riba...(An Nisaa' : 4: 161)"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Al Baqarah : 2: 275)**

Nah, ternyata, Allah telah mendeklarkan "**...jangan kamu memakan riba...(Ali 'Imran: 3: 130)"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah...(Al Baqarah : 2: 276)"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Al Baqarah : 2: 275)**

Nah, disini Allah atau Jahve menurut panggilan orang Yahudi dan pengikut Yesus, telah mendeklarkan "**...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Al Baqarah : 2: 275)** Ternyata, dalam kenyataannya, hampir seluruh manusia yang hidup di dunia, terlibat dalam kehidupan yang penuh dengan riba.

Sekarang, timbul pertanyaan,

Bagaimana dengan hukum riba yang diberlakukan di Saudi Arabia, Pakistan dan Iran ?

Nah, jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat: "**...Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu...(An Nisaa' : 4: 105)**

Nah, hukum "**...Allah (yang) diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw...(An Nisaa' : 4: 105)** yang harus dijalankan dan diterapkan, tetapi, dalam kenyataannya, hukum "**...Allah (yang) diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw...(An Nisaa' : 4: 105)** berada dibawah hukum sekuler yang berlaku di seluruh dunia.

Artinya, hukum riba yang diberlakukan di Saudi Arabia, Pakistan dan Iran, berada dibawah hukum sekuler, ketika Pemerintah Saudi Arabia, Pemerintah Pakistan dan Pemerintah Iran meminjam uang kepada IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia.

Dimana hukum sekuler, artinya, hukum yang tidak mengakui dan tidak menjadikan hukum "**...Allah**

(yang) diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw...(An Nisaa' : 4: 105) dan hukum Jahve menurut panggilan orang Yahudi dan pengikut Yesus, untuk dijadikan dan dipakai didalam hukum negara.

Jadi, sebenarnya, Pemerintah Saudi Arabia, Pemerintah Pakistan dan Pemerintah Iran ketika meminjam uang kepada IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia dengan riba, maka Pemerintah Saudi Arabia, Pemerintah Pakistan dan Pemerintah Iran sudah melanggar hukum ***"...Allah (yang) diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw...(An Nisaa' : 4: 105)***

Seperti misalnya hutang Pemerintah Saudi Arabia tahun 2020 sebesar **227 538 350 000** dollar US tahun 2020, belum termasuk riba. Juga hutang Pemerintah Iran sebesar **80 371 045 000** dollar US tahun 2020 belum termasuk riba. Begitu juga hutang Pemerintah Pakistan sebesar **90 000 000 000** dollar US tahun 2019 belum termasuk riba.

Nah, inilah, yang dinamakan hukum ***"...Allah (yang) diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw...(An Nisaa' : 4: 105)*** berada dibawah hukum sekuler.

Nah sekarang, bagaimana jalan keluarnya, agar supaya sebagian besar manusia tidak melanggar hukum ***"...Allah (yang) diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw...(An Nisaa' : 4: 105)*** terutama didalam hukum riba.

Tentu saja, kurangi menghutang kepada IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia serta Bank Bank lainnya yang ada di dunia. Perbanyak zakat, sebagai biaya pembangunan negara. Ganti pajak dengan zakat.

Dengan sumber pembangunan negara dari ***"...zakat...untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan...(At Taubah: 9: 60)***

Artinya, disini, dengan ***"...zakat...(At Taubah: 9: 60)*** menghilangkan ***"...kemiskinan...(At Taubah: 9: 60)*** dalam bentuk peningkatkan kehidupan ekonomi dan pendidikan rakyat. Setiap rakyat yang memiliki pekerjaan wajib membayar zakat, bukan hanya 2,5 % melainkan bisa ditingkatkan menjadi 10 %. Begitu dengan zakat kekayaan, bisa ditingkatkan menjadi 10 % -15 %.

Mengapa zakat bisa ditingkatkan ?

Karena ketika Nabi Muhammad saw membangun negara Islam pertama di Madinah, tidak banyak memerlukan dana pembangunan Negara Islam, sehingga zakat hanya cukup dengan 2,5 % saja. Tetapi, karena sekarang didalam satu negara yang berpenduduk ratusan juta penduduk, maka untuk pembiayaan negara memerlukan zakat yang lebih dari hanya 2,5 %

Inilah, sebenarnya, kalau sebagian besar manusia mau mengerti tentang Allah yang sebenarnya.

Tetapi karena sebagian besar manusia tidak mengerti Allah yang sebenarnya, maka hukum ***"...Allah (yang) diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw...(An Nisaa' : 4: 105)*** berada dibawah hukum sekuler.

*Ahmad Sudirman

Candidate of Philosophy degree in Psychology

Candidate of Philosophy degree in Education

Candidate of Philosophy degree in vocational education in The Industrial Programme,
Engineering Mechanics

ahmad@ahmadsudirman.se

www.ahmadsudirman.se